



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 15 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Sly tanggal 18 Desember 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 10 April 1998 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/VI/1998 Tanggal 30 Juni 1998;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri kurang lebih lima belas tahun lamanya di rumah sendiri di Desa ----- dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu;
 - a. ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. ANAK 3, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan April 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon selalu cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon;
 - c. Termohon tidak puas terhadap penghasilan Pemohon;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juni 2012. Pada saat itu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih lima bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan, Bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu Bupati

Hal 2 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar tanggal 22 Oktober 2014 (*quo vide* surat ijin perceraian terlampir).

Bahwa, dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak dua *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun menurut *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sediakala, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Penjaga Sekolah pada SDN -----, Kecamatan -----,

Hal 3 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif, Pemohon pada sidang pertama telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor: XXX/XXXX/X/2014/BKD tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/VI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 30 Juni 1998, telah dinazegelen Pos dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

b. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kemenakan saksi dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 1998 di Kecamatan -----, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa ----- selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun, 2. ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun dan 3. ANAK 3, laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah hidup serumah dengan laki-laki tersebut;

Hal 4 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin lagi berdamai dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 1998 di Kecamatan -----, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa ----- selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan April 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling berdiam diri dan tidak menyapa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak kurang lebih dua tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Hal 5 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian terikat dengan aturan administratif, dianggap telah memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon

Hal 6 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon karena sejak bulan April 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon selalu cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon serta Termohon tidak puas terhadap penghasilan Pemohon, sehingga sejak bulan Juni 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Hal 7 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil dalam gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang meskipun tidak dilihat sendiri/didengar sendiri, namun saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang

Hal 8 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *"mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya:

"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 9 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H.

Hal 10 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Drs. Khairuddin, M.H.

Ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	691.000,00

Hal 11 dari 11 Hal Put. No. 138/Pdt.G/2014/PA.Sly